



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Selvy Payangan binti Dg. Ngitung, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (RSUD Undata Palu), tempat kediaman di BTN Graha Khayangan Blok A No. 8, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Muh. Achmad Rianto N. bin Nurdewang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Debt. Collector), tempat kediaman di Jalan Dr. Suharso No. 73, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nostri, SH.,MH., CPCL Advokat/ lunsultan Hukum pada Kantor Hukum :” N&P yang beralamat di Jalan Karajalembah, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat Kuasa Nomor 182/C-VIII/2021/PA Pal. tanggal 24 Agustus 2021 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 13 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 658/26/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sis Aljufri II No. 9 selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Nayla Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 27 September 2011 / 9 tahun ;
 - 3.2. Alicia Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 22 Agustus 2013 / 7 tahun ;
 - 3.3. Moh. Kiram R. Payangan bin Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 31 Mei 2016 / 5 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2019 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2021 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Tergugat sering memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain ;
- 6.2. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain
- 6.3. Tergugat sering menyebarkan aib Penggugat ke orang lain dan media sosial ;
- 6.4. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, mencekik, menendang dan menampar wajah Penggugat) ;
- 6.5. Tergugat jarang berada di rumah ;
- 6.6. Penggugat merasa tertekan dan terbebani akibat perbuatan Tergugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Juni 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di BTN Graha Khayangan Blok A No. 8, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso No. 73, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muh. Achmad Rianto N. bin Nurdewang) terhadap Penggugat (Selvy Payangan binti Dg. Ngitung)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Nayla Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 27 September 2011 / 9 tahun ;
 - 3.2. Alicia Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 22 Agustus 2013 / 7 tahun ;
 - 3.3. Moh. Kiram R. Payangan bin Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 3.1. Mei 2016 / 5 tahun ; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 873.4/0448/BKD tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurbaya, MH) tanggal 04 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban, secara tertulis, maka terlebih dahulu Tergugat mengajukan Surat Pembatalan Izin Perceraian Penggugat Nomor 873.4/0556/BKD tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Nomor 873.4/0448/BKD yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis bertanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni Perawat pada UPT RSUD UNDATA, sehingga apabila hendak mengajukan perceraian wajib mengantongi izin Perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa ternyata Penggugat dalam mengajukan gugat cerai a quo telah melampirkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 873.4/0448/BKD tentang pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, tertanggal 29 Juni 2021. Tergugat baru mengetahuinya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

setelah Perkara a quo berproses, hal ini karena Tergugat tidak pernah
satu kali dipanggil oleh pihak atasan Penggugat selaku Pemberi Izin
perceraian terkait prosedur penerbitan / Pemberian Surat Izin Perceraian
tersebut, sehingga penerbitan/ pemberian Izin Perceraian tersebut telah
cacat prosedur /formil;

3. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 873.4/0448/BKD tentang pemberian Izin Perceraian atas nama
Penggugat, tertanggal 29 Juni 2021, Tergugat telah melakukan
pengecekan dan keberatan secara langsung ke BKD Provinsi Sulawesi
Tengah, dan atasnya telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor : 873.4/0556/BKD tentang Pembatalan Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 873.4/0448/BKD tentang
pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, (*terlampir*);

GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL);

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas,
sebab Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang serta tegas
dalam gugatannya tentang peristiwa apa yang menjadi polemik dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat gugatan
Penggugat menjadi kabur, maka patut menurut hukum jika Gugatan
Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke
Verklaard*);-

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) adalah benar bahwa
Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan suami istri sebagaimana
dalam Kutipan Akta Nikah Duplikat Nomor 658/26/VII/2011 tanggal 01
Juli 2011;-

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Nayla Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., Alicia Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., dan Moh. Kiram R. Payangan bin Muh. Achmad Rianto N.**

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar, dikarenakan perbuatan Penggugat yang sudah melewati batas sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak, yang sudah membuat Tergugat merasa marah dan malu, yang akan Tergugat paparkan pada saat pembuktian perkara sebab dan musabab pertengkaran demi pertengkaran yang dimaksud;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) adalah tidak benar dan mengada-ada dan Tergugat akan menjawabnya sebagai berikut:-

6.1. Tergugat sering memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain;-

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, justru sebaliknya Penggugatlah yang sering memiliki pria idaman lain, dan hal tersebut Tergugat dapat buktikan melalui beberapa sarana, dan akan Tergugat buktikan dalam Persidangan dalam agenda pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2015 silam, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;-

6.2. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain;-

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan merupakan dalil yang sangat mengada-ada, sebab Tergugat sangat tau dan mengenal pribadi Penggugat. Tergugat tidak menuduh Penggugat berselingkuh, tetapi mengingatkan bahwa perilaku tersebut sangat tidak baik untuk masa depan rumah tangga terutama tumbuh kembang anak-anak, bukti chatting dengan laki-laki lain dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

rekaman-rekaman yang dimiliki Tergugat, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;

6.3. Tergugat sering menyebarkan aib Penggugat ke orang lain dan media sosial;-

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, adalah hal yang tidak mungkin bagi Tergugat sebagai seorang suami untuk menceritakan aib dan /atau keadaan rumah tangga kepada orang lain, karena Tergugat adalah orang yang punya pekerjaan dan /atau kesibukan, apalagi Penggugat adalah ibu dari anak-anak Tergugat justru orang lainlah yang bercerita kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengetahuinya dan tersulut emosi, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;-

6.4. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, mencekik, menendang, dan menampar wajah Penggugat) ;-

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, justru sebaliknya Penggugatlah yang sering membuat pertengkaran di dalam rumah, untuk memancing Tergugat melakukan kekerasan alasan yang tidak jelas, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan patut dikesampingkan, ;

6.5. Tergugat jarang di rumah;-

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat tau apa dan bagaimana pekerjaan Tergugat. Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta yang mengharuskan Tergugat untuk bekerja di luar rumah bahkan keluar kota, dan hal tersebut Penggugat sudah tau, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan hanya alasan semata serta patut dikesampingkan;

6.6. Penggugat merasa tertekan dan terbebani akibat perbuatan Tergugat;--

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, dan hanya sebagai alasan bagi Penggugat untuk meluruskan niatnya untuk bercerai dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Tergugat, sebab selama ini Tergugat sangat perhatian dengan Penggugat adalah semata mata untuk mempertahankan mahligai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Penggugat, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab nyatanya Penggugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dan melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri pada tanggal 10 Juli 2020, 2 (dua) hari sebelum Penggugat melayangkan gugatan perceraian ini. Dan pada saat itu Penggugat tidak sedang pisah rumah, tetapi Tergugat pergi bekerja keluar kota seperti biasanya, hingga Tergugat merasa kaget ketika tiba di rumah sepulang kerja dari luar kota saat menelpon anaknya menanyakan keberadaan Penggugat dan anak-anak sebab tidak ada siapapun di rumah, alangkah terkejutnya Tergugat ketika mendengar jawaban bahwa “anaknya dan Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat karena besok (bunda) Penggugat akan menghadiri persidangan dan kemudian bertanya sidang apa?” penuh tanda tanya Tergugat akhirnya mengambil inisiatif mengecek Penggugat di Pengadilan Agama dan ternyata benar Penggugat telah ada di Pengadilan, sebab Tergugat tidak pernah menerima Surat Pemanggilan dan /atau Pemberitahuan persidangan dari Pengadilan berkaitan dengan perkara perceraian. Gugatan Tergugat terima pada saat sidang tertanggal 4 Agustus 2021 dalam ruang sidang, dan ternyata alamat yang dicantumkan oleh Penggugat adalah alamat rumah sepupu Tergugat Jalan Dr. Suharso No.73 Besusu Barat yang mana Tergugat tidak pernah tinggal dialamat tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan masih melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;-
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 (delapan) adalah tidak benar, hal itu dikarenakan Tergugat sedang bekerja diluar kota sebagaimana biasanya untuk mencari nafkah lahir untuk keluarga sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 (sembilan) adalah tidak benar, sebab Tergugat berangkat untuk bekerja pada tanggal 10 Juli 2021 secara baik-baik dan tanpa sepengetahuan Tergugat tanggal 12 Juli 2021 Penggugat telah memasukkan gugatan Perceraian di Pengadilan, sehingga dalil tersebut adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) adalah dalil yang tidak mendasar, sehingga Tergugat tetap pada pendirian tidak akan bercerai dengan Penggugat, dan akan berupaya memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat demi anak-anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar dapat memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)...

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan secara tertulis bertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPT. RSUD Undata, namun telah mendapat izin secara prosedural, terkait Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah No. 10

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 873.4/0448/BKD tentang Pemberian Izin Atas Nama Penggugat. Adapun pembatalan pemberian izin tersebut dengan Nomor 873.4/0556/BKD, menurut Penggugat juga cacat prosedural karena juga tidak melibatkan Penggugat dalam pencabutannya, sehingga kedua keputusan tersebut adalah objek Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang masih harus diuji;

2. Bahwa menyangkut pemberian izin adalah aturan yang bersifat spesifik bagi PNS, terkait syarat perceraian bagi PNS, olehnya tidak mengikat bagi pengadilan untuk tunduk pada aturan yang bersifat *lex specialis* tersebut. Manakala rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang berujung pada tidak terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

TENTANG GUGATAN OBSCUR LIBEL :

- II. Bahwa Penggugat tidak paham atau gagal paham mencermati dan menelaah isi gugatan Penggugat, yang sangat jelas dan terurai dalam gugatan penggugat. Sehingga alasan Tergugat tidak perlu Penggugat tanggapi terlalu jauh dan nanti akan Penggugat paparkan dan uraikan dalam tanggapan pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat point 4 dan 5 yang disangkal oleh Tergugat sungguh mengada-ada dan memutarbalikkan fakta bahwa kenyataannya Tergugatlah yang melewati batas. Sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin tajam. Hal ini sebagaimana Penggugat telah paparkan pada poin 6 yang lebih terurai secara terperinci pada poin 6.1 s/d 6.6 dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 dalam Pokok Perkara tersebut, sungguh sangat mendasar disertai bukti autentik antara lain :

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Visum et repertum Nomor : VER/773/VII/2020/Rumkit Bhay tertanggal 3
Maret 2020 (Bukti P.1);

Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLR/170/VII/2020/SPKT
Polda Sulteng (bukti P.2);

Laporan tersebut dicabut dengan harapan Tergugat bisa berubah.
Namun apa yang diharapkan malahan semakin menjadi-jadi (Bukti
pencabutan laporan polisi terlampir) (Bukti P.3);

Bukti chatingan melalui FB dengan wanita lain dan foto bersama
bermesraan (bukti P.4);

- Bukti gugatan cerai talak No. 889/Pdt.G/2019/PA.PAL (Bukti P.5) oleh
Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas hanya sekelumit dari sekian banyaknya
bukti-bukti lainnya, yang menguatkan pembuktian Penggugat terhadap isi
dalam gugatan;

5. Bahwa dalil Tergugat pada poin 7 s/d poin 9 kiranya Penggugat tidak perlu
menanggapinya, karena dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada tanpa
didasari oleh bukti-bukti autentik;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada point 10 kiranya Penggugat perlu
menanggapinya bahwa meskipun Tergugat berpendirian tidak akan
bercerai dengan Penggugat, dengan alasan untuk memperbaiki
hubungan antara Penggugat dan Tergugat demi anak-anak, maka pada
kesempatan ini jawaban Penggugat sudah menyatakan terlambat dan
Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat uraikan di atas, mohon
kepada Majelis Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat;
- Menyatakan menerima gugatan Penggugat.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muh. Achmad Rianto N Bin Nurdewang) terhadap Penggugat (Selvy Payaman Binti Dg. Ngitung);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :

1. Naya Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 27 September 2011 / 9 tahun;

2. Micia Payangan binti Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 22 Agustus 2013 / 7 tahun

3. Moh. Kiram R. Payangan bin Muh. Achmad Rianto N., lahir tanggal 31 Mei 2016 / 5 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang tanggal 8 September 2021 Penggugat dan Tergugat/ kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena telah kembali rukun dengan Tergugat dan atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan telah kebal rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat diwakili kuasa hukumnya yang bernama Nostriy, S.H,M.H, CPCLE., berdasarkan surat kuasa khusus berangka 23 Agustus 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 182/C-VIII/2021/PA Pal. tanggal 24 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan Nomor perkara 545/Pdt/G/2021/PAPal; karena telah kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan telah kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PA Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Drs. H. Abd. Rahim T sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, SH.MH. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, SH.MH.

Drs. H. Abd. Rahim T

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,
M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Perkiraan biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Perkara	:Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pengabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp455.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)